



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 326.Rev.1



Bogor, 20 Oktober 2025

Nomor : 657/A-SERT/X/2025  
Perihal : Permohonan Publikasi Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-2 Sertifikasi  
Penilaian Kinerja PHL PBPH Hutan Produksi Koperasi Wailo Wanalestari  
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya audit penilikan ke-2 Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi Koperasi Wailo Wanalestari yang berlokasi di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat dipublikasikan tentang perihal dimaksud dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengumuman hasil audit, resume, beserta SK Keputusan hasil audit terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tembusan :

1. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
2. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 15 Juli 2024

## Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 657/A-SERT/X/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : BPBH Hutan Produksi Koperasi Wailo Wanalestari
- b. Nomor Izin : SK.1072/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2019 tanggal 23 Desember 2019  
jo. SK.694/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku
- d. Alamat :
  - Pusat : Ruka Puri Niaga I Blok K.7 No.1-V, Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta Barat
  - Cabang : Jl. Sisingamangaraja No.1 RT.017/RW.004, Passo, Ambon
- e. Luas : ±28.994 Ha
- f. Pelaksanaan : 22 s/d 30 September 2025
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Rusmani, BSc.F

(Lead Auditor merangkap  
Auditor Sosial)

Ir. David Losuh, M.Si

(Auditor Prasyarat)

Ir. Alfonsus L. Koestono

(Auditor Produksi)

Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut

(Auditor Ekologi/VLK Hutan)

Hasil pengambilan keputusan :

BPBH Hutan Produksi Koperasi Wailo Wanalestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2022 dengan Nomor : SPHL.62/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 2 Juni 2028, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 20 Oktober 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website :

[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)





**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 015/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/X/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI KOPERASI WAILO WANALESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BURU DAN KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.1072/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2019 TANGGAL 23 DESEMBER 2019 JO. SK.694/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±28.994 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi Koperasi Wailo Wanalestari pada tanggal 3 Juni 2022 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.62/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 2 Juni 2028 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi Koperasi Wailo Wanalestari telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 589/ASERT-KWW/PHL/VIII/2025, Tanggal 29 Agustus 2025;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi Koperasi Wailo Wanalestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi Koperasi Wailo Wanalestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.1



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI KOPERASI WAILO WANALESTARI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi Koperasi Wailo Wanalestari yang telah diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2022 dengan nomor : SPHL.62/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 2 Juni 2028 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi Koperasi Wailo Wanalestari;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi Koperasi Wailo Wanalestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 17 Oktober 2025

LPVI PT. AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id





**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA)  
KINERJA PHL PADA PBPH HUTAN PRODUKSI  
KOPERASI WAILO WANALESTARI  
KABUPATEN BURU DAN KABUPATEN BURU SELATAN  
PROVINSI MALUKU**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI
  - KAN : No. LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - KLHK : No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian :
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor Sosial)  
2. Ir. David Losuh, M.Si, (Auditor Prasyarat)  
3. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)  
4. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut, (Auditor Ekologi  
dan VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : Koperasi Wailo Wanalestari
- b. Alamat
  - Kantor Pusat : Rukan Puri Niaga I Blok K.7 No.1-V  
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta Barat  
Telp. 021-5826295  
Fax. 021-58350504.
  - Kantor Cabang : Jl. Sisingamangaraja No. 1 RT.017/RW.004, Passo, Ambon  
Telp. 0911-362785  
Fax. 0911-362785Keputusan PBPH
- c. Keputusan PBPH
  - Perpanjangan
    - Nomor : SK.1072/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2019
    - Tanggal : 23 Desember 2019.
  - Perubahan Nomenklatur
    - Nomor : SK.694/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021.
    - Tanggal : 10 September 2021.
  - Luas : ± 28.994 Ha
  - Lokasi
    - KPHP : Unit II Wae Apu dan Unit III Wae Tina
    - Kabupaten : Buru dan Buru Selatan
    - Provinsi : Maluku
- d. Akta Perusahaan
  - Akta Pendirian
    - Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    - Nomor : 606/BH/KWK.9/XII/1998
    - Tanggal : 28 Desember 1998
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Dr. Roy Prabowo Lenggono, SH., MM., M.Kn
    - Nomor : 39
    - Tanggal : 30 September 2022
- e. Komposisi Pemegang Saham
  - Anggota Koperasi Wailo Wanalestari : 100 %
- f. Pengurus Perusahaan
  - Ketua : Ir. Jerry Nimrod Sahertian
  - Sekretaris : Hari Kuntjoro Hendarjatno
  - Bendahara : Kushartono,
- g. Pengawas
  - Ketua : Trijogo Hendarjanto
  - Anggota : Nurul Huda
- h. NPWP : No. 1.877.234.3-075.000.



- i. NIB : No. 0510220009905
- j. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.62/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 3 Juni 2022
  - Masa Berlaku : 3 Juni 2022 s.d 2 Juni 2028

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 22 September 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan udara dari Jakarta ke Ambon.</li></ul>
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon.	Senin, 22 September 2025 (Ambon)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XVI Ambon.</li><li>• Menyampaikan rencana audit Penilikan kinerja PHL PBPH Koperasi Wailo Wanalestari.</li><li>• Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH Koperasi Wailo Wanalestari.</li></ul>
3	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 23 September 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan udara dari Ambon Namlea.</li><li>• Perjalanan darat dari Namlea ke Namrole.</li></ul>
		Rabu, 24 September 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan laut dari Namrole ke Base Camp Wamkana.</li></ul>
4	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 24 September 2025 (Base Camp Wamkana)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilikan.</li><li>• Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilikan.</li><li>• Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li><li>• Penetapan tenaga pendamping dari Auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.</li><li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li></ul>
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu dan Kamis, 24 - 25 September 2025 (Base Camp Wamkana)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas hasil hutan antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>- Visi, misi perusahaan,</li><li>- Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman, pemeliharaan tanaman;</li><li>- Dokumen keuangan;</li><li>- Dokumen implementasi K3;</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja;</li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Lacak balak;</li><li>- dll.</li><li>• Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen penandaan batas partisipatif;</li><li>- Dokumen pemetaan potensi konflik;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);</li><li>- Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);</li><li>- Dokumen ketenagakerjaan;</li><li>- dll.</li></ul></li></ul>
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jumat, 26 September 2025 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan:<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha;</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penandaan batas partisipatif;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li><li>- Kelompok kemitraan;</li><li>- Desa terdampak;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Kesesuaian batas blok/petak RKTPH;</li><li>- Kesesuaian batas kawasan lindung;</li><li>- Lacak balak;</li><li>- Ketersediaan APD;</li><li>- Implementasi K3 di lapangan;</li><li>- dll.</li></ul></li></ul></li></ul>





No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 27 September 2025 (Base Camp Wamkana)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan Tallysheet dan Lembar Ketidaksesuaian;</li><li>• Mempersiapkan bahan pemaparan hasil sementara audit.</li></ul>
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 27 September 2025 (Base Camp Wamkana)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh Auditi;</li><li>• Melakukan konfirmasi dan klarifikasi temuan lapangan;</li><li>• Pemaparan hasil penilaian sementara;</li><li>• Penandatanganan hasil temuan atau lembar ketidaksesuaian (LKS);</li><li>• Penandatanganan Tallysheet;</li><li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</li></ul>
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 28 September 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan dari Base Camp Wamkana ke Namlea.</li></ul>
		Senin, 29 September 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan udara dari Namlea ke Ambon</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon.	Senin, 29 September 2025 (Ambon)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XVI Ambon;</li><li>• Menyampaikan bahwa pelaksanaan penilikan PBH Koperasi Wailo Wanalestari telah selesai;</li><li>• Pengumpulan data dan informasi tambahan.</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Selas, 30 September 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan udara dari Ambon ke Jakarta</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Jum'at, 17 Oktober 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Koperasi Wailo Wanalestari yang berlokasi di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 73,02 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Penilikan Ke-2 (Kedua)	
1.	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki dokumen legal yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1072/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 (SK. IUPHHK-HA) dan Nomor SK.694/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 (SK. PBPH). Terdapat dokumen administrasi tata batas namun tidak lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen tata batas yang tersedia hanya pedoman tata batas.</li> <li>- Auditi belum melakukan penataan batas secara mandiri pada areal kerjanya. Batas yang ada merupakan batas fungsi Hutan Lindung hasil pekerjaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>- Di dalam areal kerja Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan oleh pihak lain.</li> <li>- Seluruh areal kerja dikuasai oleh Auditi dengan tidak terdapatnya izin lain, tidak terdapat konflik tenurial dan tidak adanya klaim areal oleh masyarakat.</li> </ul>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen legal yang dimiliki Auditi berupa IUPHHK-HA sesuai KepmenLHK Nomor SK.1072/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan PBPH sesuai KepmenLHK Nomor SK.694/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021, dengan luas areal konsesi ± 28.994 Ha di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Masa berlaku izin pada tanggal 30 November 2019 untuk jangka waktu selama 35 tahun. Tidak ada perkembangan terhadap kewajiban tata batas, dimana dokumen administrasi tata batas yang tersedia hanya berupa pedoman tata batas.</li> <li>- Auditi belum melaksanakan penataan batas pada areal konsesinya sesuai kewajiban yang tercantum dalam SK. PBPH maupun peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>- Di dalam areal kerja Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan oleh pihak lain.</li> <li>- Seluruh areal konsesi dikuasai oleh Auditi dengan tidak terdapatnya izin lain, tidak ada konflik tenurial maupun tidak adanya klaim areal oleh masyarakat setempat.</li> </ul>	<b><u>TETAP</u></b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang sesuai dengan skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Dokumen dimaksud mendapat pengesahan dari Ketua Koperasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 003/SK/K.WWL/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021. Visi, Misi dan Tujuan perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan, dan kepada masyarakat desa setempat yang berada di sekitar areal kerja Auditi.</li> <li>- Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) di areal</li> </ul>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara substansi Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang dicanangkan oleh PBPH Koperasi Wailo Wanalestari dalam Surat Keputusan Ketua Koperasi Nomor 003/SK/K.WWL/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 sesuai dengan skema PHL. Visi, Misi dan Tujuan perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, dan kepada masyarakat desa setempat yang berada di sekitar areal konsesi Auditi.</li> <li>- Auditi telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) di areal kerjanya yang</li> </ul>	<b><u>TETAP</u></b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		kerja PBPH Koperasi Wailo Wanalestari mencapai 72,41 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan.	mencapai 75,00 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan.	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salah satu kelengkapan manajemen yang dimiliki Auditi adalah terdapatnya Struktur Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Koperasi Nomor 001/SK/K.WWL/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021. Bidang tugas dalam struktur organisasi sesuai dengan skema PHL dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab terhadap TUPOKSI Perencanaan Hutan, Produksi dan Pembinaan Hutan.</li> <li>- Persentase ketersediaan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan yang bekerja pada Auditi hanya 66,67 %, dan keberadaan GANISPH belum memenuhi seluruh bidang penugasan dengan tidak terdapatnya GANISPH Pembinaan Hutan.</li> <li>- Tersedia dokumen yang mencatat telah dilakukan pelatihan (eksternal dan internal) kepada sejumlah staf/tenaga teknis PBPH Koperasi Wailo Wanalestari dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase peserta yang mengikuti pelatihan mencapai 100,00 % dari rencana.</li> <li>- Tersedia dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan yang bekerja pada PBPH Koperasi Wailo Wanalestari (Sarjana Kehutanan dan GANISPH). Dokumen tersebut antara lain, Ijazah Kesarjanaan, SK. Pengangkatan sebagai karyawan, Persetujuan Penugasan dan Kartu GANISPH, dokumen Kontrak Kerja.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PBPH Koperasi Wailo Wanalestari sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Koperasi Nomor 001/SK/K.WWL/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021. Bidang tugas dalam struktur organisasi sesuai dengan skema PHL dimana terdapat bagian yang bertanggung jawab terhadap TUPOKSI Perencanaan Hutan, Produksi, Pembinaan Hutan dan bagian administrasi/personalia.</li> <li>- Persentase ketersediaan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan yang bekerja pada Auditi baru mencapai 66,67 % dari rencana, dan keberadaan GANISPH belum memenuhi seluruh bidang penugasan dengan tidak terdapatnya GANISPH BINHUT dan KURPET.</li> <li>- Terdapat bukti telah diselenggarakannya pelatihan/sosialisasi kepada sejumlah staf/tenaga teknis PBPH Koperasi Wailo Wanalestari pada Tahun 2024 dan 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase peserta yang mengikuti pelatihan mencapai 87,50 % dari rencana.</li> <li>- Tenaga kerja profesional bidang Kehutanan yang bekerja pada Auditi terdiri dari Sarjana Kehutanan dan GANISPH. Keberadaan tenaga kerja profesional tersebut dibuktikan dengan tersedianya dokumen ketenagakerjaan berupa Ijazah Pendidikan formal, SK. Pengangkatan sebagai karyawan, Persetujuan Penugasan/Kartu GANISPH dan dokumen Kontrak Kerja. Dokumen ketenagakerjaan tersebut absah dan khusus untuk GANISPH dokumen legalitasnya masih berlaku.</li> </ul>	<b>TETAP</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik,Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia perangkat SIM yang terdiri dari perangkat hardware dan software. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban pelaporan PHL sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>- Dalam struktur organisasi, SPI berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Koperasi. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL PBPH Koperasi Wailo Wanalestari sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>- Terdapat bukti adanya upaya pembenahan kinerja PHL oleh Auditi berbasis hasil Audit SPI, namun masih terdapat kewajiban PHL yang tidak memenuhi atau belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban yang belum ada perkembangan maupun kinerjanya menurun adalah, tata batas yang ada baru berupa batas hutan lindung, rendahnya produksi kayu, laporan keuangan belum sesuai ketentuan, dan ketersediaan SDM maupun sarana Pamhut belum memenuhi standar yang berlaku.</li><li>- Operator SIM yang dimiliki Auditi terdiri dari operator SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL. Namun kepatuhan dalam penyampaian laporan berbasis teknologi hanya pada SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP dan SIGANISHUT.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perangkat SIM yang tersedia terdiri dari perangkat <i>hardware</i> dan <i>software</i>, dimana seluruh perangkat yang ada dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban pelaporan PHL berbasis teknologi sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>- Legalitas SPI tercantum dalam Keputusan Ketua Koperasi Nomor 001/SK/K.WWL/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 (SK. Struktur Organisasi) dan Surat Keputusan Ketua Koperasi Nomor 025/SK-SPI/WWL/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 (Penunjukan SPI). Dalam struktur organisasi, SPI berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Koperasi. SPI telah menjalankan TUPOKSI nya secara efektif dengan melakukan Audit Internal (Tahun 2025) terhadap kinerja PHL PBPH Koperasi Wailo Wanalestari sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>- Berdasarkan hasil evaluasi SPI, terdapat bukti adanya upaya pembenahan kinerja PHL oleh Auditi berbasis hasil Monev SPI, namun demikian masih ditemukan kewajiban PHL yang tidak memenuhi atau belum sepenuhnya memenuhi standar PHL yang berlaku. Kewajiban yang belum ada perkembangan yaitu, pelaksanaan penataan batas areal kerja, masih kurangnya kebutuhan SDM, produksi kayu (s.d Juni 2025) masih jauh dari target, laporan keuangan belum sesuai ketentuan, dan ketersediaan SDM maupun sarana Pamhut belum memenuhi standar yang berlaku.</li><li>- Telah ditunjuk operator pada masing-masing SIM (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL), namun Auditi belum sepenuhnya patuh dalam menyampaikan seluruh laporan PHL berbasis teknologi. Laporan kewajiban</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
			PHL yang disampaikan hanya melalui SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI dan SIGANISHUT.	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi PADIATAPA kepada masyarakat setempat, terkait dengan kegiatan RKTPH Tahun 2022 dan 2023. Disamping itu, telah dipenuhinya pemberian kompensasi hasil produksi kayu Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta bantuan Bina Desa kepada masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi PADIATAPA.</li><li>- Terdapat kawasan lindung pada blok RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 berupa Sempadan Sungai Wae Nama dan Tegakan Benih. Keberadaan kawasan lindung tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan memperoleh persetujuan. Dalam blok RKTPH tidak terdapat areal kawasan lindung yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat setempat.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia menunjukkan bahwa, kewajiban sosialisasi PADIATAPA telah disampaikan kepada seluruh desa dimana Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025 berada. Selain itu, telah dipenuhinya seluruh rencana bantuan sosial kepada masyarakat desa setempat sesuai kesepakatan antara pihak Auditi dengan Masyarakat.</li><li>- Keberadaan kawasan lindung di dalam Blok RKTPH Tahun 2024 dan 2025 telah disosialisasikan/dikonsultasikan kepada para pihak pada desa terdampak. Di dalam areal blok RKTPH tidak terdapat kawasan lindung yang bersangkutan langsung dengan kepentingan masyarakat adat setempat.</li></ul>	<b>TETAP</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat rencana jangka panjang berupa dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2013-2022 yang telah disetujui sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2945/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 5 April 2022 dan dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang telah disetujui sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9837/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022.</li><li>- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2022 dan 2023 dengan rencana jangka panjang</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang telah disetujui sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9837/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022.</li><li>- Realisasi kegiatan penataan areal kerja untuk Blok RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 dibandingkan dengan rencana dalam dokumen RKUPH dan RKTPH tahun yang bersangkutan adalah seluruhnya sesuai dengan yang direncanakan (100,00 %)</li><li>- Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak belum dilaksanakan secara optimal,</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		<p>dalam dokumen RKUPH mencapai 100,00 % (sesuai seluruhnya)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 77,78 % (&gt; 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.</li> </ul>	<p>dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 72,73 % (&gt; 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.</p>	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH dan hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, seluruhnya telah dilengkapi dengan peta penyebaran pohon namun belum mencantumkan jalur survey dan rencana/trace jalan.</li> <li>Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, namun dalam penentuan proyeksi tebangan JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, seluruhnya telah dilengkapi dengan peta penyebaran pohon namun belum mencantumkan jalur survey.</li> <li>Sesuai dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032, kegiatan yang dilaksanakan Auditi hanya usaha pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam), dalam penentuan proyeksi tebangan JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Terdapat implementasi SOP pada sebagian kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI tersedia dan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Auditi telah berusaha untuk mengimplementasikan SOP pada setiap kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu</li> </ul>	<b>TETAP</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		<p>silvikultur TPTI, namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP dan tahapan kegiatan yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2022 dan 2023 (s.d bulan November) adalah sebesar 40,30 % dan rata-rata pencapaian target penanamannya sebesar 40,41 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang berangkutan.</li> </ul>	<p>tumbuh alami (hutan alam), namun pelaksanaannya belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan tatawaktu dan tahapan kegiatan yang diatur dalam SOP, serta pencapaiannya masih belum sesuai target yang direncanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2023 s.d. 2025 (s.d bulan Agustus) rata-rata adalah sebesar 46,24 % dan rata-rata pencapaian target penanamannya sebesar 47,49 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang berangkutan dengan persen tumbuh rata-rata sebesar 66,67%.</li> </ul>	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, serta sudah mengacu pada ketentuan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021</li> <li>- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada sebagian besar tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pasca pemanenan) dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara optimal terutama pada tahapan pasca pemanenan.</li> <li>- Terdapat data perhitungan tingkat kerusakan tegakan untuk semua tingkatan permudaan hasil kegiatan pemanenan pada areal blok RKTPH Tahun 2022 sebesar 22,39 % (16 - 30 %).</li> </ul>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, serta telah mengacu pada ketentuan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021</li> <li>- Auditi telah berupaya melakukan penerapan teknologi pemanenan hutan ramah lingkungan berupa penerapan SOP RIL mulai dari tahap kegiatan perencanaan, pemanenan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pasca pemanenan, namun beberapa kegiatan yang belum dilakukan secara optimal.</li> <li>- Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang, pohon inti) setelah kegiatan pemanenan pada blok RKTPH Tahun 2024 rata-rata adalah 21,83 % (20 - 30 %).</li> </ul>	<b><u>TETAP</u></b>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2022 dan 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK</li> </ul>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 tersedia secara lengkap dan absah yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK</li> </ul>	<b><u>TETAP</u></b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		<p>Pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2022 dan 2023, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li><li>- Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak dan Kawasan Lindung yang sesuai dengan peta kerja RKTPH.</li><li>- Total realisasi volume produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 rata-rata sebesar 19,75 % dari target yang direncanakan, dengan rata-rata realisasi luas penebangan sebesar 19,76 %.</li></ul>	<p>Pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2024 dan 2025, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li><li>- PBPH Koperasi Wailo Wanalestari telah berupaya melakukan penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) berupa penandaan Blok/Petak dan Kawasan Lindung yang sesuai dengan peta kerja RKTPH, namun penandaan batas petak yang terlihat di lapangan hanya sebagian (72,73 %).</li><li>- Volume produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) RKTPH Tahun 2023 s.d. RKTPH Tahun 2025 (Agustus 2025) rata-rata hanya mencapai 22,82 % dari target yang direncanakan, dengan rata-rata realisasi luas penebangan sebesar 24,76 %.</li></ul>	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi tidak mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sehingga kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas), tidak dapat diketahui.</li><li>- Tidak terdapat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan public, dokumen keuangan yang ada adalah yang dibuat sendiri oleh Perusahaan, ditandatangani oleh Ketua Koperasi Wailo Wanalestari, proporsi antara yang terbesar (Pemanenan Hasil Hutan ) dan yang terkecil (Pemeliharaan Tanaman/Pembinaan Hutan) sebesar 45,42 %</li><li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2022 rata-rata mencapai 32,91 % dari anggaran kelola hutan yang direncanakan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya</li></ul>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Belum tersedia laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sehingga kondisi kesehatan finansial Auditi tidak dapat diketahui.</li><li>- Auditi tidak memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan public, dokumen keuangan yang ada adalah yang dibuat sendiri oleh Perusahaan, ditandatangani oleh Ketua Koperasi Wailo Wanalestari, rata-rata perbedaan proporsi antara yang terbesar (Pemanenan Hasil Hutan) dan yang terkecil (Pemeliharaan Tanaman/Pembinaan Hutan) dalam tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 36,89 %.</li><li>- Auditi belum memiliki laporan keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik, dan rata-rata pencapaian realisasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 36,52 % dan 21,94 % dari alokasi anggaran</li></ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		<p>Operasional Pengusahaan Hutan Tahun 2022 (Unaudited), dimana belum tersedia laporan keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi pendanaan kegiatan teknis tahun 2022 di lapangan kurang optimal yaitu sebesar 32,91 % dari rencana keuangan dan indikator finansialnya berupa nilai likuiditas tidak dapat diketahui, serta belum tersedia tata kelola keuangan yang baik, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan teknis kehutanan, terdapat beberapa tahapan kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan.</li><li>- Rata-rata realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penanaman, pembinaan hutan dan perlindungan hutan dalam tahun 2022 oleh PBPH Koperasi Wailo Wanalestari adalah sebesar 33,47 %, dan belum dapat dipakai untuk menggambarkan realisasi biaya yang sesungguhnya karena tidak tersedianya laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.</li></ul>	<p>kelola hutan yang direncanakan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya Operasional Pengusahaan Hutan Tahun 2023 dan 2024 (Unaudited)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Indikator finansialnya berupa nilai likuiditas tidak dapat diketahuikan realisasi pendanaan kegiatan teknis tahun 2023 dan 2024 di lapangan kurang optimal yaitu sebesar 36,91 % dan 20,83 % dari rencana keuangan, serta belum tersedia tata kelola keuangan yang baik sehingga terdapat beberapa tahapan kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan.</li><li>- Realisasi anggaran yang ditanam kembali ke hutan berupa realisasi anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, kelola lingkungan serta kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dalam tahun 2023 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 46,47 % dan 24,03 %, serta belum tersedia laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.</li></ul>	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penetapan kawasan lindung seluas 5.372 Ha, dengan lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH, terdiri dari Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, Sempadan Sungai, dan Tegakan Benih, namun belum didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT.</li><li>- Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sebesar 80,68% dari rencana tahun berjalan mengacu kepada RKUPH Periode 2023-2032, namun belum terdapat deliniasi ABKT.</li><li>- Berdasarkan kondisi penutupan kawasan lindung mengacu kepada Peta</li></ul>	<p><b><u>BAIK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penetapan kawasan lindung seluas 5.372 Ha, dengan lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPH, terdiri dari Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, Sempadan Sungai, dan Tegakan Benih, serta ketersediaan informasi identifikasi ABKT berdasarkan laporan Nilai Konservasi Tinggi pada tahun 2024.</li><li>- Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sebesar 88,69% dari rencana tahun berjalan mengacu kepada RKUPH Periode 2023-2032</li><li>- Berdasarkan kondisi penutupan kawasan lindung mengacu kepada Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI</li></ul>	<b><u>MENINGKAT</u></b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		<p>Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 110/62 Hasil Peliputan Tanggal 5 Januari 2023 adalah sebesar 84,62% pada kondisi berhutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Areal kerja Koperasi Wailo Wanalestari merupakan areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dengan tipe hutan kering dataran sedang sampai tinggi.</li> <li>- Terdapat beberapa aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada lokasi kawasan lindung di dalam areal konsesi, yaitu berupa perambahan lahan serta pembalakan liar terutama oleh masyarakat sekitar konsesi, dan areal yang berupa belukar dan semak serta tanah terbuka umumnya berupa kebun/lahan masyarakat. Terdapat upaya tahapan melalui prosedur dan kegiatan dalam rangka mengurangi potensi gangguan yang lebih besar dengan metode pendekatan kepada masyarakat terkait.</li> <li>- Terdapat implementasi pengelolaan pada sebagian kawasan lindung sesuai tata ruang pada Penetapan kawasan lindung maupun dokumen RKUPH Periode 2023-2032, serta telah melakukan pelaporan melalui penyusunan dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap semester dan disampaikan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.</li> </ul>	<p>Band 654 Path/Row 110/62 Hasil liputan tanggal 10 Januari 2025 dan tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar 91,81% pada kondisi berhutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Areal kerja Koperasi Wailo Wanalestari merupakan areal Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dengan tipe hutan kering dataran sedang sampai tinggi.</li> <li>- Terdapat upaya tahapan melalui prosedur dan kegiatan dalam rangka mengurangi potensi gangguan yang lebih besar dengan metode pendekatan kepada masyarakat terkait, disertai kegiatan sosialisasi berkala setiap tahun. Ditemukan beberapa aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada lokasi kawasan lindung, yaitu berupa perambahan serta pembalakan liar oleh masyarakat sekitar konsesi, dan terdapat areal berupa kebun/lahan masyarakat.</li> <li>- Terdapat implementasi pengelolaan pada sebagian kawasan lindung sesuai tata ruang pada Penetapan kawasan lindung maupun dokumen RKUPH Periode 2023-2032, serta telah melakukan pelaporan melalui penyusunan dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap semester dan disampaikan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.</li> </ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, illegal logging, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, konflik lahan serta jenis gangguan lain yang teridentifikasi disusun mengacu kepada dokumen lingkungan serta ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Tersedia sarana dan prasarana yang berkaitan</li> </ul>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia lengkap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari perambahan kawasan, illegal logging, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, konflik lahan serta jenis gangguan lain yang teridentifikasi disusun mengacu kepada dokumen lingkungan serta ketentuan yang berlaku, namun belum mencantumkan referensi peraturan yang berlaku.</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		<p>dengan perlindungan dan pengamanan hutan, namun secara jenis dan jumlah ketersediaannya &lt;50% dari ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia personel perlindungan dan pengamanan hutan namun tidak memenuhi kualifikasi serta tidak proporsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li> <li>- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi, melalui upaya tindakan preemptif dan preventif. Namun secara keseluruhan belum mengacu kepada tahapan serta pelaporan sesuai ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia sarana dan prasarana yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan hutan, namun secara jenis dan jumlah ketersediaannya &lt;50% dari ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li> <li>- Tersedia personel perlindungan dan pengamanan hutan namun tidak memenuhi kualifikasi serta tidak proporsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li> <li>- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, melalui upaya tindakan preemptif dan preventif. Namun secara implementasi belum seluruhnya mengacu kepada ketentuan.</li> </ul>	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan serta mengacu kepada ketentuan terkait dalam rangka pengelolaan dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan.</li> <li>- Ketersediaan sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia belum seluruhnya sesuai dengan dokumen RKL RPL, termasuk pengelolaan limbah B3 belum sesuai dengan ketentuan terkait. Di dalam pelaksanaannya juga belum didukung dengan SDM yang kompeten.</li> <li>- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 belum seluruhnya mengacu kepada dokumen RKL RPL dan ketentuan terkait serta belum mengindikasikan adanya penurunan dampak.</li> </ul>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik - kimia dan pengelolaan limbah B3 mengacu kepada ketentuan terkait dalam rangka pengelolaan dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan</li> <li>- Ketersediaan sarana prasarana peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia belum seluruhnya sesuai dengan dokumen RKL RPL, termasuk pengelolaan limbah B3 belum sesuai dengan ketentuan terkait, serta pelaksana kegiatan belum dilengkapi dengan GANISPH Pembinaan Hutan</li> <li>- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 belum terdokumentasi secara berkala, serta belum seluruhnya mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan ketentuan terkait. Evaluasi untuk mengetahui apakah ada</li> </ul>	<b><u>TETAP</u></b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
			pengurangan atau penurunan dampak belum bisa dilakukan	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna secara keseluruhan, mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal konsesi PBPH.</li> <li>- Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, namun belum seluruhnya dilaksanakan sesuai tahapan prosedur yang telah dibuat.</li> <li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, namun tidak didukung dengan rekaman laporan serta dokumentasi yang memadai.</li> </ul>	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna secara keseluruhan, mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal konsesi PBPH.</li> <li>- Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, namun belum seluruhnya dilaksanakan sesuai tahapan prosedur yang telah dibuat.</li> <li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, namun tidak didukung dengan rekaman laporan serta dokumentasi yang memadai.</li> </ul>	<b><u>TETAP</u></b>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik sebagai hasil identifikasi flora fauna pada skala ekosistem dan habitat, namun sebagian belum tersedia pengelolaan spesifik dilindungi mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta hasil studi biodiversity.</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal PBPH belum seluruhnya mengacu pada perencanaan kegiatan dan prosedur yang telah disusun. Implementasi yang telah dilakukan dalam pengelolaan flora dan fauna dilindungi adalah pada skala habitat, belum tersedia pengelolaan pada skala spesifik terhadap keberadaan flora dan fauna dilindungi di areal PBPH.</li> <li>- Terdapat alokasi areal habitat, lintasan, home range flora dan fauna yang kondisinya terjaga terpelihara, namun dilihat dari rekaman berkala penutupan lahan terdapat potensi</li> </ul>	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur pengelolaan mencakup kegiatan perlindungan terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik dari hasil identifikasi flora fauna pada skala ekosistem dan habitat dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta hasil studi biodiversity, belum mencakup pengelolaan kepada setiap jenis flora dan fauna dilindungi terhadap hasil identifikasi, dengan tujuan nilai manfaat bagi manusia, penelitian, mitigasi dari potensi gangguan hutan, serta identifikasi terhadap keberadaan/ketersediaan pakan satwa di lapangan.</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal PBPH belum seluruhnya berdasarkan tahapan yang lengkap. Implementasi yang telah dilakukan dalam pengelolaan flora dan fauna dilindungi adalah pada skala habitat, belum tersedia pengelolaan pada skala</li> </ul>	<b><u>TETAP</u></b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		gangguan hutan yang menyebabkan kondisi flora dan fauna dilindungi tersebut berpotensi mendapatkan gangguan.	spesifik terhadap keberadaan flora dan fauna dilindungi di areal PBPH seperti identifikasi keberadaan/ketersediaan jenis-jenis pakan satwa di lapangan – Terdapat alokasi areal habitat, lintasan, homerange flora dan fauna yang kondisinya terjaga terpelihara, namun berdasarkan rekaman citra satelit/ kondisi penutupan lahan dapat disimpulkan masih terdapat potensi gangguan hutan yang menyebabkan kondisi flora dan fauna dilindungi terganggu	
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<b><u>BURUK</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki prosedur untuk identifikasi hak-hak tradisional masyarakat adat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP), seperti: SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat, SOP Identifikasi dan Monitoring Perladangan dan Kebun Masyarakat, SOP Identifikasi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat. Auditi juga memiliki prosedur deliniasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif melalui SOP Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat dan SOP Tata Batas Partisipatif. SOP sudah lengkap dan referensi merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang relevan dan terbaru tentang penyelenggaraan kehutanan.</li><li>- Tersedia peta sebaran desa dalam areal PBPH Koperasi Wailo Wanalestari tahun 2023. Tersedia Draft Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2023 yang berisi informasi kehidupan masyarakat pegunungan dan pantai yang merupakan penduduk asli Pulau Buru. Namun Auditi belum membentuk tim bersama masyarakat untuk mengidentifikasi hak-hak tradisional masyarakat adat yang berada di areal pengelolaan PBPH, dan belum ada pemetaan wilayah adat</li></ul>	<b><u>BURUK</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yakni prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat meliputi SOP Identifikasi hak-hak tradisional masyarakat adat, SOP Identifikasi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat, dan SOP Identifikasi dan Monitoring Perladangan dan Kebun Masyarakat. Sedangkan prosedur deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yakni SOP Deliniasi Batas Sosial dengan Masyarakat dan SOP Tata Batas Partisipatif. Prosedur tersebut telah mengakomodir pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>- Tersedia data dan informasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tertuang dalam dokumen Peta Batas Wilayah Kelurahan/Desa dalam Areal PBPH Tahun 2024, Peta Batas Wilayah Marga Tahun 2024, Laporan Penilaian Dampak Sosial Koperasi Tahun 2023, Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2024, dan Pernyataan Kesepakatan Bersama Tahun</li></ul>	<b><u>TETAP</u></b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		<p>masing-masing marga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batas areal kerja Koperasi Wailo Wanalestari adalah: sebelah Utara berbatasan dengan pantai, sebelah Timur berbatasan dengan areal kerja PBPH PT Reminal Utama Sakti, Hutan Lindung Wae Sebul dan Hutan Lindung Labuan, sebelah Selatan Berbatasan dengan Areal hutan lindung Leksula, dan sebelah Barat berbatasan dengan areal kerja PBPH PT Wanapotensi Nusa dan Hutan Lindung Taglasmiten. Dokumen yang ditunjukkan Auditi menyebutkan letak pemukiman desa seluruhnya di luar areal PBPH Koperasi Wailo Wanalestari dengan jarak antara 0,33 – 4,01 Km. Namun belum dapat ditunjukkan hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat.</li> </ul>	<p>2024 dan 2025. Namun Auditi belum membentuk tim bersama masyarakat untuk mengidentifikasi hak-hak tradisional masyarakat adat yang berada di dalam areal PBPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh areal kerja PBPH berada dalam penguasaan hak ulayat masyarakat hukum adat yang terbagi ke dalam wilayah marga yaitu: Marga Teslatu, Marga Saleky, Marga Solissa, Marga Kukumulo, Marga Lesnussa, Marga Hukunala, Marga Nurlatu dan Marga Liligoli, namun terhadap batas-batas antar marga tersebut belum dilakukan penandaan batas secara partisipatif sebagaimana prosedur dalam SOP Tata Batas Partisipatif.</li> </ul>	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat Laporan Pemetaan Konflik Semester I dan II Tahun 2022, dan Semester I Tahun 2023. Status potensi konflik pada tingkat kasus adalah 48,95 % (Terkendali). Struktur penulisan laporan pemetaan konflik sudah menyesuaikan dengan Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Namun belum dapat ditunjukkan bukti penyampaian laporan pemetaan konflik kepada instansi terkait.</li> <li>Tersedia mekanisme resolusi konflik yang telah disusun dalam SOP Identifikasi dan Pemetaan Konflik dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial. Prosedur penyelesaian konflik dijalankan dengan tahapan: laporan kejadian konflik, persiapan, konsultasi dan koordinasi, dan pelaksanaan. Mekanisme konflik sudah</li> </ul>	<p><b><u>BAIK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik Semester I dan II Tahun 2024 serta Semester I Tahun 2025 yang disusun mengacu pada ketentuan Lampiran V Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan sudah mencakup seluruh potensi konflik, serta telah dilaporkan secara periodik kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, dengan tembusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV/XVI Ambon dan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Buru Selatan.</li> <li>Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah mengakomodir semua potensi konflik yakni: SOP Penyelesaian Konflik Sosial, SOP Identifikasi dan Pemetaan Konflik, dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan. Mekanisme tersebut dinilai cukup mewakili untuk mitigasi dan penyelesaian terhadap potensi konflik yang</li> </ul>	<b><u>MENINGKAT</u></b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		<p>mengakomodir semua potensi konflik di areal PBPH Koperasi Wailo Wanalestari. Mekanisme konflik yang dimiliki sudah disosialisasikan pada tanggal 24 Desember 2022 bersamaan dengan sosialisasi RKTPH Tahun 2023 di desa Wamkana. Namun belum dapat ditunjukkan bukti persetujuan para pihak pada mekanisme resolusi konflik Koperasi Wailo Wanalestari.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Struktur kelembagaan resolusi konflik PBPH Koperasi Wailo Wanalestari, yang dilengkapi dengan uraian tugas dan wewenang. Kelembagaan konflik sudah melibatkan para pihak, namun baru terbatas pada Kepala Desa Waenalut dan Kepala Desa Wamkana. Auditi telah mengalokasikan dana untuk kegiatan kelembagaan sebesar Rp.10.000.000 dalam rencana biaya penyelesaian konflik tahun 2023.</li><li>- Terdapat rencana manajemen konflik tahun 2023. Mekanisme penyelesaian konflik melalui pendekatan kesejahteraan dan pendekatan <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR) karena konflik yang ada di areal PBPH belum memberikan ancaman terhadap kerusakan fasilitas perusahaan dan pengaruhnya belum dirasakan. Namun Belum dapat ditunjukkan bukti adanya keterlibatan para pihak dalam penyusunan rencana resolusi konflik.</li><li>- Kasus konflik yang terjadi di areal kerja Koperasi Wailo Wanalestari dapat diselesaikan dan belum menimbulkan gangguan kegiatan operasional PBPH. Telah ditunjukkan bukti penyerahan dana sebesar Rp.1.500.000 kepada Nus Losnusa sebagai kompensasi buka palang pada tanggal 20 April 2023. Auditi sudah melaksanakan kegiatan kelola sosial terhadap masyarakat melalui pemberian kompensasi produksi kayu sesuai kesepakatan, dan</li></ul>	<p>ada, serta telah disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat terdampak yaitu masyarakat Desa Wamkana, Desa Waenalut dan Desa Kase, sesuai dengan Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Struktur Organisasi Resolusi Konflik sesuai Keputusan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 007/SK-RK/WWL/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 yang melibatkan para pihak, namun struktur organisasi tersebut belum mendapat persetujuan dari pihak eksternal berikut kejelasan perannya dalam menangani konflik. Untuk menangani kemungkinan terjadinya konflik tahun 2024 dan 2025, tersedia alokasi biaya kelola sosial sebesar Rp.1.458.071.900 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2024 dan 2025.</li><li>- Status potensi konflik pada Tingkat Kasus berada pada kategori Terkendali, sedangkan di Tingkat Desa dan Tingkat PBPH berada pada katagori Aman, dengan rencana resolusi konflik melalui mekanisme penyelesaian alternatif dan pendekatan kesejahteraan. Tersedia penanggung jawab dan alokasi biaya dalam penanganan konflik, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.</li><li>- Realisasi penanganan potensi konflik di lapangan diimplementasikan melalui mekanisme pendekatan kesejahteraan dengan program kelola sosial yang realisasinya mencapai 68,87 % atau sebesar Rp.502.057.300 dari Rp.729.035.950 yang direncanakan. Belum terdapat bukti penyampaian laporan kepada instansi berwenang.</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		bantuan lain yang sifatnya insidental. Namun belum dapat ditunjukkan adanya penyampaian laporan penyelesaian konflik yang sudah didokumentasikan kepada instansi terkait.		
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan utama analisis dampak lingkungan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tahun 2001 yang menunjukkan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH Koperasi Wailo. Dokumen lain yang ditunjukkan adalah laporan tahunan dari Badan Pusat Statistik. Belum dapat ditunjukkan laporan terbaru mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur, seperti: SOP Identifikasi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Pola Kemitraan dengan Masyarakat, SOP Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat, SOP Akses Masyarakat terhadap Hutan. SOP tersebut sudah disampaikan kepada masyarakat saat sosialisasi RKTPH Tahun 2023 di Desa Wamkana. Namun Belum dapat ditunjukkan adanya persetujuan masyarakat terhadap SOP peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</li><li>- Rencana Koperasi Wailo Wanalestari untuk peningkatan aktivitas ekonomi</li></ul>	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pemegang PBPH sebagaimana tertuang dalam dokumen Pernyataan Kesepakatan Bersama, Daftar Karyawan, Peta Batas Wilayah Kelurahan/Desa, Peta Batas Wilayah Marga, Laporan Penilaian Dampak Sosial, dan Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Dokumen dibuat dalam rentang waktu tahun 2023 s.d 2025.</li><li>- Tersedia mekanisme yang lengkap terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), OP Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat, SOP Pola Kemitraan dengan Masyarakat, dan SOP Identifikasi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat. Mekanisme tersebut telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari masyarakat Desa Wamkana, Desa Waenalut dan Desa Kase, sesuai dengan Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025.</li><li>- Rencana kegiatan upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tersedia dalam dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, RKUPH Periode Tahun 2023-2032, RKTPH dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2024 dan 2025,</li></ul>	<b><u>TETAP</u></b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		<p>produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dapat ditemukan pada RKUPH Periode Tahun 2023-2032 Koperasi Wailo Wanalestari dan RKTPH Tahun 2023. Terdapat Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2022 dan Tahun 2023. Namun belum dapat ditunjukkan adanya pengusulan dari masyarakat sebagai acuan Koperasi untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p> <p>- Terdapat bukti penyerahan fee kayu kepada Steven Solissa sebanyak 1.098,44 m<sup>3</sup> dengan total penerimaan sebesar Rp.27.947.000 dan kepada Butje Makatita sebanyak 1.129,80 m<sup>3</sup> dengan total penerimaan sebesar Rp.16.947.000. Terdapat bukti penyerahan bantuan lainnya yang secara tidak langsung telah membantu pergerakan ekonomi di desa. Namun belum dapat ditunjukkan bukti adanya realisasi program ekonomi untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Juga belum dapat ditunjukkan bukti telah dilakukan program pendampingan untuk memaksimalkan manfaat fee kayu di desa.</p>	<p>Pernyataan Kesepakatan Bersama Tahun 2024 dan 2025. Namun belum tersedia dokumen usulan/aspirasi masyarakat dalam program peningkatan aktivitas ekonomi produktif tersebut.</p> <p>- Peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya hutan dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya diimplementasikan melalui bidang peningkatan ekonomi masyarakat dan pengembangan sarana prasarana, serta penyerapan tenaga kerja lokal dengan capaian rata-rata sebesar 75,57. Namun bukti rekamannya tidak lengkap, dan belum melakukan program pendampingan untuk memaksimalkan manfaat kompensasi produksi kayu yang diserahkan kepada masyarakat.</p>	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <p>- Terdapat Draft Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di Areal PBPH Koperasi Wailo Wanalestari Tahun 2023. Telah ditunjukkan adanya pelibatan masyarakat dalam <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Telah diperoleh informasi mengenai potensi yang dapat dikembangkan. Namun belum dapat ditunjukkan adanya keputusan Koperasi untuk penentuan program prioritas bagi masyarakat sekitar.</p> <p>- Terdapat RKUPH Periode Tahun 2023-2032 serta RKTPH Tahun 2022 dan 2023</p>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <p>- Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan pihak lain sebagaimana tertuang dalam dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial Tahun 2023 dan Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2024 melalui kegiatan konsultasi publik. Sedangkan tanggung jawab sosial lainnya termuat dalam Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2024 dan 2025, serta Pernyataan Kesepakatan Bersama Tahun 2024 dan 2025. Namun belum tersedia kebijakan Audit</p>	<b><u>TETAP</u></b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		<p>yang memuat rencana kelola sosial. Baru sebagian dari program yang direncanakan oleh Koperasi mempunyai sasaran yang jelas dan disesuaikan dengan identifikasi kebutuhan masyarakat. Telah dilakukan studi untuk mengetahui dampak kegiatan operasional pemegang PBPH pada kehidupan masyarakat di sekitar, namun laporan lengkap hasil studi belum tersedia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh Koperasi Wailo Wanalestari telah disusun dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Tersedia SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Pola Kemitraan dengan Masyarakat, SOP Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat dan SOP Akses Masyarakat terhadap Hutan. Referensi SOP sudah merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang relevan dan terbaru tentang penyelenggaraan kehutanan. Mekanisme yang dimiliki telah merinci tugas dan tanggung jawab para pihak yang menjamin terlaksananya semua rencana tanggung jawab sosial dan lingkungan Koperasi Wailo Wanalestari. SOP terkait implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan telah mendapat pengesahan dari Ketua Koperasi Wailo Wana Lestari.</li><li>- Tersedia Berita Acara Sosialisasi Rencana Kegiatan Tahun 2023 PBPH Koperasi Wailo Wanalestari di Desa Wamkana pada tanggal 24 Desember 2022. Melalui sosialisasi terpadu, telah disampaikan seluruh rencana kelola sosial untuk masyarakat di sekitar areal. Bukti yang ditunjukkan untuk sosialisasi hanya menerangkan pelaksanaan di Desa Wamkana. Belum ada bukti pelaksanaan sosialisasi di desa lain sekitar areal kerja PBPH.</li><li>- Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan</li></ul>	<p>dalam penentuan program prioritas bagi masyarakat sekitar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam dokumen SK PBPH, RKUPH beserta SK Pengesahannya, RKTTPH dan Laporan Penilaian Dampak Sosial, serta Rencana Operasional Kelola Sosial yang dijabarkan secara lengkap baik program kegiatan, anggaran masing-masing kegiatan, desa sasaran maupun waktu pelaksanaan dengan penanggung jawab pelaksanaan Kabag Pembinaan Hutan dan Manager Camp. Namun sebagian rencana belum didasarkan pada hasil identifikasi.</li><li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat dan SOP Pola Kemitraan dengan Masyarakat. Mekanisme yang tersedia telah merinci tugas dan tanggung jawab para pihak dan cukup menjamin terlaksananya seluruh program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang direncanakan, serta telah disetujui oleh Ketua Koperasi Wailo Wanalestari.</li><li>- Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran operasional RKTTPH Tahun 2024 dan 2025, telah dilaksanakan kepada masyarakat Desa Waenalut, Desa Wamkana dan Desa Kase yang dikemas dalam bentuk rencana bina desa/kelola sosial melalui kegiatan PADIATAPA dengan bukti berupa Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2024 dan 2025. Berita acara tersebut ditandatangani oleh</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		lingkungan oleh pemegang PBPH telah ditunjukkan dengan tanda bukti penyerahan fee kayu kepada marga Tasane dan Waekema Nangan. Terdapat bukti penyerahan bantuan solar untuk gereja dan sumbangan lain untuk kegiatan masyarakat. Bukti yang tersedia untuk realisasi tanggung jawab sosial Koperasi Wailo Wanalestari kepada masyarakat sekitar menunjukkan pencapaian di bawah 60,00 % dari perencanaan.	para pihak, dilampiri daftar hadir dan dokumentasi kegiatan. - Pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan direalisasikan melalui kegiatan kelola sosial tahun 2023 dan 2024 dengan tingkat pencapaian sebesar 67,89 % atau sebesar Rp.970.628.600 dari rencana Rp. 1.429.692.900 berikut sebagian dokumen bukti realisasinya. Tidak terdapat bukti penyampaian laporan biaya kelola sosial kepada instansi yang berwenang.	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b><u>SEDANG</u></b> - Praktik hubungan Industrial di Koperasi Wailo Wanalestari ditunjukkan dengan adanya Peraturan Perusahaan yang sudah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dengan masa berlaku sampai tanggal 20 September 2025. Telah ditunjukkan surat edaran tentang kebebasan berserikat di lingkungan Koperasi Wailo Wanalestari. Namun belum dapat ditunjukkan adanya bukti keberadaan lembaga Bipartit sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan antara karyawan dan manajemen Koperasi Wailo. - Implementasi kebijakan standar jenjang karir telah ditunjukkan dengan lampiran Keputusan Direktur Utama Koperasi Wailo Wanalestari tentang Penetapan Standar Jenjang Karir. Tersedia Keputusan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari tentang perubahan Status Jabatan Karyawan atas nama Pasha C. Basworo yang mendapat promosi jabatan dari Perencanaan menjadi Kabag Perencanaan. Karyawan lain yang juga mendapat promosi adalah: Ridwan CH. Thomas yang mendapat promosi menjadi Kabag Produksi dan Divano Dirgantara yang mendapat promosi menjadi kasi tata usaha kayu. - Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung	<b><u>BAIK</u></b> - Tersedia sarana hubungan industrial berupa Kebijakan Kebebasan Berserikat, Peraturan Perusahaan berikut surat permohonan perpanjangannya, Peraturan perundangan ketenagakerjaan, dan mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan Masyarakat dan Tenaga Kerja. Namun belum tersedia bukti Keanggotaan Organisasi Pengusaha, sedangkan Lembaga Kerjasama Bipartit belum terbentuk karena belum memenuhi persyaratan jumlah karyawan sesuai ketentuan Pasal 106 UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu 50 orang atau lebih. - Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan, SOP Penilaian dan Konseling Karyawan, SOP Mutasi dan Promosi Karyawan dan Penetapan Standar Jenjang Karir, serta telah diimplementasikan pada kenaikan jenjang karir dengan realisasi sebesar 80,00 %. - Kebijakan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, serta untuk memenuhi kebutuhan kompetensi	<b><u>MENINGKAT</u></b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		<p>jenjang karir di lingkungan Koperasi Wailo Wanalestari telah direalisasikan melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk pelaksanaan tahun 2023, realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara internal mencapai 100,00 % dari rencana, sedangkan untuk pelatihan eksternal terealisasi 77,78 % dari rencana. Hasil dari pelatihan telah membantu karyawan untuk meningkatkan kompetensi pada jenjang karirnya atau untuk mendapatkan promosi.</p> <p>– Koperasi Wailo Wanalestari telah membayarkan upah karyawan melebihi ketentuan Upah Minimum Provinsi Maluku. Sesuai SK Gubernur Maluku, UMP tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.2.812.827,66. Telah ditunjukkan slip gaji atas nama Marlina Nurlatu untuk bulan Oktober 2023. Yang bersangkutan menerima gaji pokok Rp.3.000.000 dan tunjangan Rp.300.000. Untuk kesejahteraan karyawan, selain gaji, Koperasi sudah membayarkan iuran BPJS dengan nilai manfaat: JHT, JKM, JKK dan JPN. Tersedia kartu BPJS atas nama Ridwan C Thomas. Tersedia kantor sementara untuk karyawan di areal PBPH. Untuk keselamatan kerja, karyawan mendapatkan alat perlindungan diri.</p>	<p>jenjang karir telah diimplementasikan melalui kegiatan pelatihan dengan realisasi jenis kegiatan sebesar 80,00 %, sedangkan realisasi kepesertaannya sebesar 90,00 %.</p> <p>– Kebijakan hak-hak kesejahteraan karyawan tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan PKWT yang diimplementasikan melalui pengupahan dan program BPJS, namun belum diterapkan seluruhnya karena masih terdapat pembayaran gaji di bawah upah minimum provinsi. Tersedia fasilitas karyawan seperti kantor, mess, sarana air bersih, sarana penerangan, MCK, serta perlengkapan APD.</p>	



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<p><b><u>MEMENUHI</u></b></p> <p>Auditi memiliki kelengkapan dan keabsahan Izin berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.694/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1072/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama Koperasi Wailo Wanalestari Pada Wilayah KPHP Unit II Wae Apu dan KPHP Unit III Wae Tina seluas ±28.994 Ha (Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Hektar) di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2020 (Lampiran Keputusan MenLHK No 6604/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tgl 27 Oktober 2021) menunjukkan bahwa Areal Kerja Koperasi Wailo Wanalestari telah sesuai peruntukannya sebagai areal untuk pemanfaatan hutan produksi, yakni berada pada kawasan Hutan Produksi</p>	<p><b><u>MEMENUHI</u></b></p> <p>Auditi memiliki kelengkapan dan keabsahan Izin berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.694/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1072/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam atas nama Koperasi Wailo Wanalestari pada Wilayah KPHP Unit II Wae Apu dan KPHP Unit III Wae Tina seluas ±28.994 Ha (<i>Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Hektar</i>) di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6604/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021), menunjukkan bahwa Areal Kerja Koperasi Wailo Wanalestari berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi</p>	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<p><b><u>NOT APPLICABLE</u></b></p> <p>Di dalam areal kerja Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan sebagaimana dipertegas dengan Surat Pernyataan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari tertanggal 6 Desember 2023 yang menyatakan bahwa, di dalam areal PBPH Koperasi Wailo Wanalestari tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH</p>	<p><b><u>NOT APPLICABLE</u></b></p> <p>Di dalam areal kerja Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan</p>	-





No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b><u>MEMENUHI</u></b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2013 – 2022 yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.2945/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 5 April 2022, dan RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.9837/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022	<b><u>MEMENUHI</u></b> Tersedia dokumen RKUPH yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.9837/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023-2032 atas nama Koperasi Wailo Wanalestari Provinsi Maluku, berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2032, dilengkapi dengan Peta RKUPH Skala 1:50.000	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li><li>Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li><li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li></ul>	<b><u>MEMENUHI</u></b> Tersedia dokumen RKTPH Tahun 2022 yang disahkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP, disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Saepudin dengan Nomor Registrasi 01210008254 dan telah mengacu pada RKUPH periode Tahun 2013-2022. RKTPH Tahun 2023 yang disahkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP, disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Saepudin dengan Nomor Registrasi 01210008254 dan telah mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2023-2032	<b><u>MEMENUHI</u></b> Tersedia dokumen RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 yang disahkan secara <i>self approval</i> melalui aplikasi SIPASHUT, disusun oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Pasha Cahyo Basworo dengan Nomor Registrasi 01230003308, dan telah mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2023-2032	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<b><u>MEMENUHI</u></b> Tersedia Laporan Hasil Cruising (LHC) Petak Kerja Tebangan RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang dibuat oleh GANISPH	<b><u>MEMENUHI</u></b> Tersedia Laporan Hasil Cruising (LHC) Petak Kerja Tebangan RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan	<b><u>TERPELIHARA</u></b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		Perencanaan Hutan, dilampirkan pada dokumen RKTPH dan diunggah pada SIPUHH Online. LHC Petak Tebangan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan rencana tebangan pada RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023	Hutan, dilampirkan pada dokumen RKTPH dan diunggah pada SIPUHH Online. LHC Petak Tebangan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan rencana tebangan pada RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025	
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<b><u>MEMENUHI</u></b> Tersedia Lampiran Peta RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 yang menggambarkan areal blok tebangan dan areal tidak boleh ditebang, berupa kawasan lindung (sempadan sungai dan Tegakan Benih). Terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan yang jelas pada areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yang berbatasan langsung Blok/petak RKTPH, dengan disertai bukti penandaan berupa pemasangan papan nama jenis kawasan lindung serta penandaan berupa pal/patok batas dan poletan cat berwarna biru	<b><u>MEMENUHI</u></b> Terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan yang jelas pada areal tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung berbatasan langsung Blok/petak RKTPH, disertai bukti penandaan berupa pemasangan papan nama jenis kawasan lindung serta penandaan berupa pal/patok batas serta pewarnaan menggunakan cat warna biru dua strip (//) pada pohon sepanjang rintisan. Tersedia Lampiran Peta RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 yang menggambarkan areal blok tebangan dan areal tidak boleh ditebang, berupa kawasan lindung sempadan sungai dan Tegakan Benih	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b><u>MEMENUHI</u></b> Terdapat penggambaran blok dan petak tebangan beserta batas-batas pada RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan letak blok RKTPH dan petak tebangan berdasarkan posisi koordinat batas-batasnya di lapangan telah sesuai dengan Peta RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023, terdapat penandaan batas blok berupa pemasangan papan nama dan pada batas petak berupa pal/patok dari kayu dengan poletan berwarna merah bertuliskan nomor petak terlihat dengan jelas	<b><u>MEMENUHI</u></b> Lokasi blok RKTPH dan petak tebangan berdasarkan posisi koordinat batas-batasnya di lapangan telah sesuai dengan Peta RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025, terdapat penandaan batas blok berupa pemasangan papan nama dan pada batas petak berupa pal/patok dari kayu dengan penandaan polet cat warna merah dua strip (//) pada pohon sepanjang rintis batas blok, serta bertuliskan nomor petak terlihat dengan jelas	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b><u>NOT APPLICABLE</u></b> PBPH Koperasi Wailo Wanalestari hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri	<b><u>NOT APPLICABLE</u></b> PBPH Koperasi Wailo Wanalestari hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b><u>MEMENUHI</u></b> Seluruh kayu bulat hasil produksi telah diukur dan dicatat dalam buku ukur, serta pembuatan LHP secara online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP an. Ridwan Charles Thomas No. Reg. 23230016257 dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat, dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai	<b><u>MEMENUHI</u></b> Seluruh kayu bulat hasil produksi telah diukur dan dicatat dalam buku ukur, serta pembuatan LHP secara online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP an. Ridwan Charles Thomas (No. Reg. 23230016257) dan an. Steven Michael Sahertian (No. Reg. 23230010657) dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat, dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b><u>MEMENUHI</u></b> Seluruh pengangkutan kayu bulat hasil produksi Koperasi Wailo Wanalestari dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara km.0 (Logpond) serta menuju ke alamat tujuan TPK Industri telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB, diterbitkan secara online oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat	<b><u>MEMENUHI</u></b> Seluruh pengangkutan kayu bulat hasil produksi Koperasi Wailo Wanalestari dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara (Logpond) serta menuju ke alamat tujuan TPK Industri telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB, diterbitkan secara online oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b><u>MEMENUHI</u></b> Hasil verifikasi uji petik terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami telah disertai penandaan ID Barcode dan berdasarkan identitasnya, serta dapat ditelusuri kebenaran asal usulnya secara administrasi	<b><u>MEMENUHI</u></b> Hasil verifikasi uji petik terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami telah disertai penandaan ID Barcode dan berdasarkan identitasnya, serta dapat ditelusuri kebenaran asal usulnya secara administrasi	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b><u>MEMENUHI</u></b> Seluruh tagihan PNB atas hasil produksi berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada SIPNBP <i>online</i>	<b><u>MEMENUHI</u></b> Seluruh tagihan PNB atas hasil produksi berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada SIPNBP <i>online</i>	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b><u>MEMENUHI</u></b> Seluruh hasil hutan kayu diangkut menggunakan dokumen yang telah dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini Koperasi Wailo Wanalestari telah mengimplementasikan dokumen	<b><u>MEMENUHI</u></b> Seluruh hasil hutan kayu diangkut menggunakan dokumen yang telah dibubuhkan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini Koperasi Wailo Wanalestari telah mengimplementasikan dokumen	<b><u>TERPELIHARA</u></b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		SKSHH-KB dengan disertai logo SVLK dengan Nomor SPHL.62/ASERT/LPPHPL-001-IDN	SKSHH-KB dengan disertai logo SVLK dengan Nomor SPHL.62/ASERT/LPVI-001-IDN, Tanda SVLK PHL-81-01-0006	
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakannya kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Koperasi Wailo Wanalestari memiliki Dokumen AMDAL (Laporan ANDAL, RKL, RPL) yang telah disahkan oleh Kepala Bapedalda Provinsi Maluku/Ketua Komisi AMDAL Daerah Provinsi Maluku, sesuai tersedia Surat Penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660/17/DLH/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 kepada Ketua Koperasi Wailo Wanalestari, menyampaikan bahwa Dokumen Lingkungan yang telah mendapat persetujuan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan	<b>MEMENUHI</b> Koperasi Wailo Wanalestari memiliki Dokumen AMDAL (Laporan ANDAL, RKL, RPL) yang telah disahkan oleh Kepala Bapedalda Provinsi Maluku/Ketua Komisi AMDAL Daerah Provinsi Maluku, sesuai tersedia Surat Penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660/17/DLH/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 kepada Ketua Koperasi Wailo Wanalestari, menyampaikan bahwa Dokumen Lingkungan yang telah mendapat persetujuan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan	<b>TERPELIHARA</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Koperasi Wailo Wanalestari memiliki dokumen RKL dan RPL yang disahkan oleh Kepala Bapedalda Provinsi Maluku/Ketua Komisi AMDAL Daerah Provinsi Maluku, sesuai Keputusan Nomor: 522.21/730 tanggal 27 April 2001	<b>MEMENUHI</b> Koperasi Wailo Wanalestari memiliki dokumen RKL dan RPL yang disahkan oleh Kepala Bapedalda Provinsi Maluku/Ketua Komisi AMDAL Daerah Provinsi Maluku, sesuai Keputusan Nomor: 522.21/730 tanggal 27 April 2001, dan kewajiban pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah disusun dan dilaporkan secara periodik per semester	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Koperasi Wailo Wanalestari melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan matrik, serta telah dilaporkan kepada instansi terkait. Tersedia bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial	<b>MEMENUHI</b> Tersedia bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial. Auditi melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan matrik RKL RPL	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	<b><u>MEMENUHI</u></b> Tersedia dokumen Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 008/KEB/K.WWL/ VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, serta telah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yakni an. Rocky Hukunala yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 004/SK/K.WWL/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021	<b><u>MEMENUHI</u></b> Tersedia dokumen Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Koperasi Wailo Wanalestari yang dibuat oleh personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yakni an. Jacob Soakalune yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 019/SK-SMK3/WWL/IX/2024 tanggal 30 September 2024	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b><u>MEMENUHI</u></b> Auditi telah menyediakan peralatan dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja yang ditempatkan di lokasi-lokasi sesuai ketentuan, serta berfungsi dengan baik	<b><u>MEMENUHI</u></b> Auditi telah menyediakan peralatan dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja yang ditempatkan di lokasi-lokasi sesuai ketentuan, serta berfungsi dengan baik	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b><u>MEMENUHI</u></b> Auditi memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Penanggungjawab K3 yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja. Terdapat upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kecelakaan kerja di lapangan	<b><u>MEMENUHI</u></b> Auditi memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Penanggungjawab K3 yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja. Terdapat upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya kecelakaan kerja di lapangan	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
	K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b><u>MEMENUHI</u></b> Terdapat Surat Edaran Ketua Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 007/SE/K.WWL/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang menyatakan bahwa auditi mengizinkan dan tidak akan menghalangi setiap pekerja/karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Hak dan kewajiban peserta terkait kepesertaannya sebagai anggota maupun pengurus dalam Serikat Pekerja diberikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.	<b><u>MEMENUHI</u></b> Terdapat Surat Pernyataan perihal kebebasan karyawan dalam Berserikat oleh Ketua Koperasi Wailo Wanalestari dengan Nomor: 017/SKKB/WWL/IX/2023 tanggal 24 September 2023 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b><u>MEMENUHI</u></b> Auditi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2023 – 2025 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga	<b><u>MEMENUHI</u></b> Auditi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2023–2025 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala	<b><u>TERPELIHARA</u></b>





No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Penilaian Ke-2 (Kedua)	
		Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Nomor 500.15.12.1/98 tanggal 21 September 2023 berlaku hingga tanggal 20 September 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Nomor 500.15.12.1/98 tanggal 21 September 2023 berlaku hingga tanggal 20 September 2025, bersamaan dengan hal ini auditi telah menyampaikan surat permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan untuk Periode Tahun 2025-2027	
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b><u>MEMENUHI</u></b> Tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur, tersedia Surat Pernyataan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 011/SP/K.WWL/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang menyatakan bahwa Koperasi Wailo Wanalestari tidak mempekerjakan anak di bawah umur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	<b><u>MEMENUHI</u></b> Berdasarkan dokumen Laporan Tenaga Kerja tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur, tersedia Surat Pernyataan Ketua Koperasi Wailo Wanalestari Nomor: 011/SP/K.WWL/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang menyatakan bahwa Koperasi Wailo Wanalestari tidak mempekerjakan anak di bawah umur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	<b><u>TERPELIHARA</u></b>

Bogor, Oktober 2025  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur